



PUTUSAN
Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD REZKI SYA'BAN ADIE BIN AMIRUL M;**
2. Tempat lahir : Berau;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/7 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jend. Sudirman Gg. 04 RT. 014 Bugis
Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Abdullah, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN Tanjung Redeb, yang beralamat di Jalan Durian 3 Gang Haur Gading RT 07 Blok B Nomor 01 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 268/Pid.Sus/Pen.PH/2024/PN Tnr., tanggal 13 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD REZKI SYA'BAN ADIE Bin AMIRUL M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana "penjara" selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb;

4.-----Menyatakan barang bukti berupa:

- 6 (enam) poket kecil;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil;
- 4 (empat) potong sedotan warna kuning;
- 1 (satu) potong sedotan/pipet warna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas robekan isi bungkus rokok warna putih merah;
- 3 (tiga) buah potongan kardus kecil;
- 2 (dua) buah korek api merk Tokai;
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y21 warna biru metallic;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Aerox 155 warna kuning KT3751JS;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register nomor PDM-105/Berau/Enz.2/10/2024 tanggal 5 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia **Terdakwa MUHAMMAD REZKI SYA'BAN ADIE Bin AMIRUL M** pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2024, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. AKB Sanipah I Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari saksi Beni sebanyak 5 (lima) poket kecil di rumah saksi Beni yang beralamat pada Jalan Jend Sudirman gang 4 no 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, selanjutnya oleh saksi Beni, Terdakwa diperintah untuk langsung melemparkan Narkotika jenis shabu ke beberapa TKP yang berbeda;
- Bahwa cara Terdakwa melemparkan Narkotika jenis shabu adalah dengan cara berpura-pura olahraga jogging kemudian ditempat yang sudah ditentukan Terdakwa melemparkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa TKP yang pertama adalah di Jalan Rmania tembusan Gg Kilat tepatnya di bawah pohon kelapa, kedua di jalan Dahlia pertigaan tepatnya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat tiang listrik SMP 14, ketiga di jalan Rmania gang Masjid Agung tepatnya di parit terbungkus kertas foil rokok warna merah, keempat di jalan Dermaga gang Mawar tepatnya dibawah belimbing tunjuk, kelima di Jalan H Isa gang Sd N 11 tepatnya dibelakang batang pohon berspanduk;

- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan saksi Beni pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WITA dirumah saksi Beni yang beralamat pada pada Jalan Jend Sudirman gang 4 no 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, dengan cara 1 (satu) buah botol kaca fanbo diambil Terdakwa kemudian dimasukan shabu-shabu kedalamnya dan setelah itu dibakar dengan korek api, setelah mengeluarkan asap oleh Terdakwa di hisap seperti orang merokok;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 pada pukul 19.30 WITA, Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Beni dan diberikan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) poket untuk dilemparkan kembali, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA pada saat Terdakwa melintasi Jalan AKB Sanipah I, Terdakwa diberhentikan petugas kepolisian dan ketika dilakukan pengecekan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu pada Terdakwa;

- Bahwa dari Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda No : LHU.100.K.05.16.24.0177 dengan nama sampel shabu-shabu, jumlah sampel 1 plastik (netto: 62,6 mg) pengujian dilakukan tanggal 2 Juli 2024 dengan hasil pengujian Positif teridentifikasi Metamfetamin, tertanda ketua pengujian Amaliah, S.Si,Apt;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Redeb Nomor : 042/11007.00/2024 pada hari Jumat 28 Juni 2024, bahwa telah dilakukan Penimbangan Barang berupa 6 (enam) poket yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya (berat bersih) adalah 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram;

- Bahwa Dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang.

- Bahwa petugas kepolisian menyita barang bukti berupa:
 - 6 (enam) poket kecil
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) potong sedotan warna kuning
- 1 (satu) potong sedotan/pipet warna hitam
- 2 (dua) lembar kertas robekan isi bungkus rokok warna putih merah;
- Uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah potongan kardus kecil;
- 2 (dua) buah korek api merk Tokai;
- 1 (satu) buah sepeda motor Aerox 155 warna kuning KT3751JS;
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y21 warna biru metallic;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia **Terdakwa MUHAMMAD REZKI SYA'BAN ADIE Bin AMIRUL M** pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2024, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. AKB Sanipah I Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari saksi Beni sebanyak 5 (lima) poket kecil dirumah saksi Beni yang beralamat pada Jalan Jend Sudirman gang 4 no 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, selanjutnya oleh saksi Beni, Terdakwa diperintah untuk langsung melemparkan Narkotika jenis shabu ke beberapa TKP yang berbeda;
- Bahwa cara Terdakwa melemparkan Narkotika jenis shabu adalah dengan cara berpura-pura olahraga jogging kemudian ditempat yang sudah ditentukan Terdakwa melemparkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa TKP yang pertama adalah di Jalan Rmania tembusan Gg Kilat tepatnya di bawah pohon kelapa, kedua di jalan Dahlia pertigaan tepatnya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat tiang listrik SMP 14, ketiga di jalan Rmania gang Masjid Agung tepatnya di parit terbungkus kertas foil rokok warna merah, keempat di jalan Dermaga gang Mawar tepatnya dibawah belimbing tunjuk, kelima di Jalan H Isa gang Sd N 11 tepatnya dibelakang batang pohon berspanduk;

- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan saksi Beni pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WITA dirumah saksi Beni yang beralamat pada pada Jalan Jend Sudirman gang 4 no 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, dengan cara 1 (satu) buah botol kaca fanbo diambil Terdakwa kemudian dimasukan shabu-shabu kedalamnya dan setelah itu dibakar dengan korek api, setelah mengeluarkan asap oleh Terdakwa di hisap seperti orang merokok;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 pada pukul 19.30 WITA, Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Beni dan diberikan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) poket untuk dilemparkan kembali, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA pada saat Terdakwa melintasi Jalan AKB Sanipah I, Terdakwa diberhentikan petugas kepolisian dan ketika dilakukan pengecekan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu pada Terdakwa;

- Bahwa dari Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda No : LHU.100.K.05.16.24.0177 dengan nama sampel shabu-shabu, jumlah sampel 1 plastik (netto: 62,6 mg) pengujian dilakukan tanggal 2 Juli 2024 dengan hasil pengujian Positif teridentifikasi Metamfetamin, tertanda ketua pengujian Amaliah, S.Si,Apt;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Redeb Nomor : 042/11007.00/2024 pada hari Jumat 28 Juni 2024, bahwa telah dilakukan Penimbangan Barang berupa 6 (enam) poket yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya (berat bersih) adalah 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram;

- Bahwa Dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang;

- Bahwa petugas kepolisian menyita barang bukti berupa:

- 6 (enam) poket kecil;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) potong sedotan warna kuning;
- 1 (satu) potong sedotan/pipet warna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas robekan isi bungkus rokok warna putih merah;
- Uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah potongan kardus kecil;
- 2 (dua) buah korek api merk Tokai;
- 1 (satu) buah sepeda motor Aerox 155 warna kuning KT3751JS;
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y21 warna biru metallic;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia **Terdakwa MUHAMMAD REZKI SYA'BAN ADIE Bin AMIRUL M** pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2024, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. AKB Sanipah I Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **"Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari saksi Beni sebanyak 5 (lima) poket kecil dengan cara diberikan langsung oleh saksi Beni di rumahnya yang beralamat pada Jalan Jend Sudirman gang 4 no 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa bersama dengan saksi Beni mengonsumsi narkotika jenis shabu di rumah saksi Beni yang beralamat pada Jalan Jend Sudirman gang 4 no 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan cara mengkonsumsinya adalah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol kaca fanbo kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah botol kaca fanbo selanjutnya oleh Terdakwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



dibakar botol kaca fanbo tersebut sambil dihisap seperti orang merokok;

- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) kali dimana pemakaian pertama di rumah saksi Beni pada pukul 10.00 WITA, kemudian pemakaian kedua pada pukul 14.00 WITA, selanjutnya pemakaian ketiga pada pukul 16.00 WITA, setelah itu yang terakhir pada pukul 19.00 WITA di hari yang sama ketika diamankan oleh petugas yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024;
- Bahwa dari Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda No : LHU.100.K.05.16.24.0177 dengan nama sampel shabu-shabu, jumlah sampel 1 plastik (netto: 62,6 mg) pengujian dilakukan tanggal 2 Juli 2024 dengan hasil pengujian Positif teridentifikasi Metamfetamin, tertanda ketua pengujian Amaliah, S.Si,Apt;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Redeb Nomor : 042/11007.00/2024 pada hari Jumat 28 Juni 2024, bahwa telah dilakukan Penimbangan Barang berupa 6 (enam) poket yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya (berat bersih) adalah 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram;
- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Kesehatan dengan No Lab 2406280067 tanggal 28 Juni 2024 atas nama Tn. M. Risky Sya'ban Adie Bin Amirul M, Umur 25 tahun 6 bulan, laki-laki, dengan Hasil Pemeriksaan Urinalisa "**Positif**" Methamphetamine (kualitatif), tertanda pemeriksa Dewi Sartika Br Manullang;
- Bahwa Dalam hal mengkonsumsi narkotika jenis shabu, Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang atau tanpa resep dari Dokter;
- Bahwa petugas kepolisian menyita barang bukti berupa:
 - 6 (enam) poket kecil;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil;
 - 4 (empat) potong sedotan warna kuning;
 - 1 (satu) potong sedotan/pipet warna hitam;
 - 2 (dua) lembar kertas robekan isi bungkus rokok warna putih merah;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) buah potongan kardus kecil;
 - 2 (dua) buah korek api merk Tokai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor Aerox 155 warna kuning KT3751JS;
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y21 warna biru metallic;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sandhika Gusti Pradana Bin Agus Trianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Rabu, 26 Juni 2024, Polres Berau mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan AKB Sanipah I Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian, Saksi bersama anggota Unit Reskim Polsek Tanjung Redeb melakukan penyelidikan di lokasi dan Saksi bersama anggota polisi lainnya melihat ada seseorang yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor Aerox warna kuning. Kemudian, Saksi bersama anggota polisi lainnya menghentikan sepeda motor tersebut dan melakukan interogasi singkat, yang mana orang tersebut mengaku bernama Muhammad Rezki Sya'ban Adie Bin Amirul M, yaitu Terdakwa dan saat itu, Saksi melihat ada yang di pegang Terdakwa di tangan kiri, sehingga dilakukan penggeledahan badan. Dari penggeledahan tersebut, ditemukan 4 (empat) poket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu, selain itu, Terdakwa mengaku telah melemparkan narkoba di beberapa tempat, sehingga Saksi bersama anggota polisi lainnya membawa Terdakwa untuk mengambil narkoba yang sudah dilemparkan, namun hanya 2 (dua) poket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ketemu. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba dari teman Terdakwa yang bernama Beni Reski Waskito pada hari Rabu, 26 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WITA sebanyak 5 (lima) poket.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



Terdakwa disuruh Beni Reski Waskito untuk melemparkan narkoba tersebut di 5 (lima) tempat yang berbeda, yaitu di Jalan Rmania tembusan Gg. Kilat, Jalan Dahlia pertigaan dekat tiang listrik SMP 14, Jalan Rmania Gg. Masjid Agung, Jalan Dermaga Gg. Mawar dan Jalan H. Isa I Gg. SDN 11 dan setiap lemparan, Terdakwa mengirimkan foto untuk memberitahukan kepada Beni bahwa narkoba tersebut siap untuk diambil pembeli. Kemudian, sekitar pukul 19.30 WITA, Beni Reski Waskito kembali menyuruh Terdakwa untuk melemparkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil. Selanjutnya, Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Aerox warna kuning milik Beni Reski Waskito dengan membawa 3 (tiga) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa, yang rencananya akan Terdakwa lemparkan juga karena sudah ada yang membeli dan telah mentransfer uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Namun, di perjalanan untuk melemparkan narkoba tersebut, Terdakwa tertangkap polisi;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif methamphetamine;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 6 (enam) poket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,23 (satu koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil, 4 (empat) potong sedotan/ pipet warna kuning, 1 (satu) potong sedotan/ pipet warna hitam, 2 (dua) lembar kertas robekan isi bungkus rokok warna putih merah, uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah potongan kardus kecil, 2 (dua) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) buah sepeda motor Aerox 155 warna kuning KT 3751 JS dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna biru melallic;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah uang penjualan narkoba yang di transfer ke nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Aerox 155 warna kuning KT 3751 JS adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melemparkan narkoba;
- Bahwa terkait 6 (enam) poket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Zulfikar Fitriansyah Alfarizi Bin Abu Bakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Rabu, 26 Juni 2024, Polres Berau mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan AKB Sanipah I Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian, Saksi bersama anggota Unit Reskrim Polsek Tanjung Redeb melakukan penyelidikan di lokasi dan Saksi bersama anggota polisi lainnya melihat ada seseorang yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor Aerox warna kuning. Kemudian, Saksi bersama anggota polisi lainnya menghentikan sepeda motor tersebut dan melakukan interogasi singkat, yang mana orang tersebut mengaku bernama Muhammad Rezki Sya'ban Adie Bin Amirul M, yaitu Terdakwa dan saat itu, Saksi melihat ada yang di pegang Terdakwa di tangan kiri, sehingga dilakukan pengeledahan badan. Dari pengeledahan tersebut, ditemukan 4 (empat) poket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu, selain itu, Terdakwa mengaku telah melemparkan narkoba di beberapa tempat, sehingga Saksi bersama anggota polisi lainnya membawa Terdakwa untuk mengambil narkoba yang sudah dilemparkan, namun hanya 2 (dua) poket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ketemu. Selanjutnya, Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba dari teman Terdakwa yang bernama Beni Reski Waskito pada hari Rabu, 26 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WITA sebanyak 5 (lima) poket. Terdakwa disuruh Beni Reski Waskito untuk melemparkan narkoba tersebut di 5 (lima) tempat yang berbeda, yaitu di Jalan Rmania tembusan Gg. Kilat, Jalan Dahlia pertigaan dekat tiang listrik SMP 14, Jalan Rmania Gg. Masjid Agung, Jalan Dermaga Gg. Mawar dan Jalan H. Isa I Gg. SDN 11 dan setiap lemparan, Terdakwa mengirimkan foto untuk memberitahukan kepada Beni bahwa narkoba tersebut siap untuk diambil pembeli. Kemudian, sekitar pukul 19.30 WITA, Beni Reski Waskito kembali menyuruh Terdakwa untuk melemparkan narkoba jenis

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil. Selanjutnya, Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Aerox warna kuning milik Beni Reski Waskito dengan membawa 3 (tiga) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa, yang rencananya akan Terdakwa lemparkan juga karena sudah ada yang membeli dan telah mentransfer uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Namun, di perjalanan untuk melemparkan narkoba tersebut, Terdakwa tertangkap polisi;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif methamphetamine;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 6 (enam) poket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,23 (satu koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil, 4 (empat) potong sedotan/ pipet warna kuning, 1 (satu) potong sedotan/ pipet warna hitam, 2 (dua) lembar kertas robekan isi bungkus rokok warna putih merah, uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah potongan kardus kecil, 2 (dua) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) buah sepeda motor Aerox 155 warna kuning KT 3751 JS dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna biru melallic;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah uang penjualan narkoba yang di transfer ke nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Aerox 155 warna kuning KT 3751 JS adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melemparkan narkoba;
- Bahwa terkait 6 (enam) poket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian cabang Tanjung Redeb No.042/11007.00/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang menimbang Dian Carolina mengetahui pimpinan cabang Eko Handoko, berupa 6 (enam) poket serbuk kristal bening dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram;



- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda No : LHU.100.K.05.16.24.0177 dengan nama sampel shabu-shabu, jumlah sampel 1 plastik (netto: 62,6 mg) pengujian dilakukan tanggal 2 Juli 2024 dengan hasil pengujian Positif teridentifikasi Metamfetamin, tertanda ketua pengujian Amaliah, S.Si,Apt;
- Hasil Pemeriksaan Kesehatan dengan nomor register 00420110200425 atas nama M. Risky Sya'ban Adie Bin Amirul M tertanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Noordjannah, Sp.PK yang menerangkan bahwa terhadap M. Risky Sya'ban Adie Bin Amirul M telah dilakukan pemeriksaan urinalisa dengan hasil positif methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 26 Juni 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, setelah Terdakwa mengonsumsi narkoba bersama teman Terdakwa yang bernama Beni Reski Waskito, Beni Reski Waskito meminta Terdakwa untuk melemparkan 5 (lima) poket kecil narkoba di 5 (lima) tempat yang berbeda. Kemudian, Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Aerox 155 warna kuning KT 3751 JS milik Beni Reski Waskito dan melemparkan narkoba tersebut di Jalan Rmania tembusan Gg. Kilat, Jalan Dahlia pertigaan dekat tiang listrik SMP 14, Jalan Rmania Gg. Masjid Agung, Jalan Dermaga Gg. Mawar dan Jalan H. Isa I Gg. SDN 11 dan setiap lemparan, Terdakwa mengirimkan foto untuk memberitahukan kepada Beni Reski Waskito bahwa narkoba tersebut siap untuk diambil pembeli. Selanjutnya, sekitar pukul 19.30 WITA, Beni Reski Waskito kembali menyuruh Terdakwa untuk melemparkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil. Saat mengambil 3 (tiga) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa juga meminta dari Beni Reski Waskito, 1 (satu) poket narkoba untuk dijual sendiri oleh Terdakwa. Kemudian, Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Aerox warna kuning dengan membawa 3 (tiga) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa, yang rencananya akan Terdakwa lemparkan juga karena sudah ada yang membeli dan telah mentransfer uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Terdakwa. Sekitar pukul 20.00 WITA, saat Terdakwa melintas di Jalan AKB Sanipah I, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku polisi dan dilakukan penggeledahan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



terhadap Terdakwa, yang mana ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu di tangan kiri Terdakwa dan 3 (tiga) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu di kantong celana kiri. Selanjutnya, Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa sudah melemparkan 5 (lima) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu di 5 (lima) tempat yang berbeda, kemudian Terdakwa bersama dengan polisi pergi menuju tempat pelemparan narkoba tersebut, namun hanya 2 (dua) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan. Selanjutnya, Terdakwa diamankan ke kantor polisi bersama barang bukti;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 6 (enam) poket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,23 (satu koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil, 4 (empat) potong sedotan/ pipet warna kuning, 1 (satu) potong sedotan/ pipet warna hitam, 2 (dua) lembar kertas robekan isi bungkus rokok warna putih merah, uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah potongan kardus kecil, 2 (dua) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) buah sepeda motor Aerox 155 warna kuning KT 3751 JS dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna biru melallic;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif methamphetamine;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah uang penjualan narkoba yang di transfer ke nomor rekening Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Aerox 155 warna kuning KT 3751 JS adalah kendaraan milik Beni Reski Waskito yang digunakan oleh Terdakwa untuk melemparkan narkoba;

- Bahwa terkait 6 (enam) poket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) poket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,23 (satu koma dua tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil;
- 4 (empat) potong sedotan/ pipet warna kuning;
- 1 (satu) potong sedotan/ pipet warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas robekan isi bungkus rokok warna putih merah;
- uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah potongan kardus kecil;
- 2 (dua) buah korek api merk Tokai;
- 1 (satu) buah sepeda motor Aerox 155 warna kuning KT 3751 JS;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna biru metallic;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 26 Juni 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, setelah Terdakwa mengonsumsi narkoba bersama teman Terdakwa yang bernama Beni Reski Waskito, Beni Reski Waskito meminta Terdakwa untuk melemparkan 5 (lima) poket kecil narkoba di 5 (lima) tempat yang berbeda. Kemudian, Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Aerox 155 warna kuning KT 3751 JS milik Beni Reski Waskito dan melemparkan narkoba tersebut di Jalan Rmania tembusan Gg. Kilat, Jalan Dahlia pertigaan dekat tiang listrik SMP 14, Jalan Rmania Gg. Masjid Agung, Jalan Dermaga Gg. Mawar dan Jalan H. Isa I Gg. SDN 11 dan setiap lemparan, Terdakwa mengirimkan foto untuk memberitahukan kepada Beni Reski Waskito bahwa narkoba tersebut siap untuk diambil pembeli. Selanjutnya, sekitar pukul 19.30 WITA, Beni Reski Waskito kembali menyuruh Terdakwa untuk melemparkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil. Saat mengambil 3 (tiga) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa juga meminta dari Beni Reski Waskito, 1 (satu) poket narkoba untuk dijual sendiri oleh Terdakwa. Kemudian, Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Aerox warna kuning dengan membawa 3 (tiga) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa, yang rencananya akan Terdakwa lemparkan juga karena sudah ada yang membeli dan telah mentransfer uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Terdakwa. Sementara itu, Polres Berau mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan AKB Sanipah I Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sering terjadi transaksi narkoba, sehingga anggota polisi dari Unit Reskim Polsek Tanjung Redeb melakukan penyelidikan di lokasi dan melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Aerox warna kuning melintas. Kemudian, anggota polisi dari Unit Reskim Polsek Tanjung

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redeb menghentikan sepeda motor dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu di tangan kiri Terdakwa dan 3 (tiga) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu di kantong celana kiri. Selanjutnya, Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa sudah melemparkan 5 (lima) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu di 5 (lima) tempat yang berbeda, kemudian Terdakwa bersama dengan polisi pergi menuju tempat pelemparan narkoba tersebut, namun hanya 2 (dua) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan. Selanjutnya, Terdakwa diamankan ke kantor polisi bersama barang bukti;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 6 (enam) poket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,23 (satu koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil, 4 (empat) potong sedotan/ pipet warna kuning, 1 (satu) potong sedotan/ pipet warna hitam, 2 (dua) lembar kertas robekan isi bungkus rokok warna putih merah, uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah potongan kardus kecil, 2 (dua) buah korek api merk Tokai, 1 (satu) buah sepeda motor Aerox 155 warna kuning KT 3751 JS dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna biru melallic;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif methamphetamine;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah uang penjualan narkoba yang di transfer ke nomor rekening Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Aerox 155 warna kuning KT 3751 JS adalah kendaraan milik Beni Reski Waskito yang digunakan oleh Terdakwa untuk melemparkan narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian cabang Tanjung Redeb No.042/11007.00/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang menimbang Dian Carolina mengetahui pimpinan cabang Eko Handoko, berupa 6 (enam) poket serbuk kristal bening dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda No : LHU.100.K.05.16.24.0177 dengan nama sampel shabu-shabu, jumlah sampel 1 plastik (netto: 62,6 mg) pengujian dilakukan tanggal 2 Juli 2024 dengan hasil pengujian Positif teridentifikasi Metamfetamin;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait 6 (enam) poket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*setiap orang*” ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Muhammad Rezki Sya’ban Adie bin Amirul M** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah tanpa izin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Selanjutnya untuk Narkotika Golongan I ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*". Artinya bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini ditegaskan pula sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian cabang Tanjung Redeb No.042/11007.00/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang menimbang Dian Carolina mengetahui pimpinan cabang Eko Handoko, berupa 6 (enam) poket serbuk kristal bening dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Samarinda No : LHU.100.K.05.16.24.0177 dengan nama sampel shabu-shabu, jumlah sampel 1 plastik (netto: 62,6 mg) pengujian dilakukan tanggal 2 Juli 2024 dengan hasil pengujian Positif teridentifikasi Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, yang artinya Terdakwa tidak bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta. Selain itu, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, namun Terdakwa tidak mempunyai dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan tersebut dan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang mempunyai berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ada perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan sabu-sabu atau narkotika lainnya, maka jelas adalah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebaliknya merupakan "*perbuatan yang melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kepemilikan Terdakwa atas barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram adalah "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Rabu, 26 Juni 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, setelah Terdakwa mengonsumsi narkotika bersama teman Terdakwa yang bernama Beni Reski Waskito, Beni Reski Waskito meminta Terdakwa untuk melemparkan 5 (lima) poket kecil narkotika di 5 (lima) tempat yang berbeda. Kemudian, Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Aerox 155 warna kuning KT 3751 JS milik Beni Reski Waskito dan melemparkan narkotika tersebut di Jalan Rmania tembusan Gg. Kilat, Jalan Dahlia pertigaan dekat tiang listrik SMP 14, Jalan Rmania Gg. Masjid Agung, Jalan Dermaga Gg. Mawar dan Jalan H. Isa I Gg. SDN 11 dan setiap lemparan, Terdakwa mengirimkan foto untuk memberitahukan kepada Beni Reski Waskito bahwa narkotika tersebut siap untuk diambil pembeli. Selanjutnya, sekitar pukul 19.30 WITA, Beni Reski Waskito kembali menyuruh Terdakwa untuk melemparkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil. Saat mengambil 3 (tiga) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa juga meminta dari Beni Reski Waskito, 1 (satu) poket narkotika untuk dijual sendiri oleh Terdakwa. Kemudian, Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Aerox warna kuning dengan membawa 3 (tiga) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa, yang rencananya akan Terdakwa lemparkan juga karena sudah ada yang membeli dan telah mentransfer uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Terdakwa. Sementara itu, Polres Berau mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan AKB Sanipah I Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sering terjadi transaksi narkotika, sehingga anggota polisi dari Unit Reskim

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Tanjung Redeb melakukan penyelidikan di lokasi dan melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Aerox warna kuning melintas. Kemudian, anggota polisi dari Unit Reskrim Polsek Tanjung Redeb menghentikan sepeda motor dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu di tangan kiri Terdakwa dan 3 (tiga) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu di kantong celana kiri. Selanjutnya, Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa sudah melemparkan 5 (lima) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu di 5 (lima) tempat yang berbeda, kemudian Terdakwa bersama dengan polisi pergi menuju tempat pelemparan narkoba tersebut, namun hanya 2 (dua) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil ditemukan. Selanjutnya, Terdakwa diamankan ke kantor polisi bersama barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa atas 6 (enam) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah perbuatan menguasai, sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 6 (enam) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,23 (satu koma dua tiga) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil;
- 4 (empat) potong sedotan/ pipet warna kuning;
- 1 (satu) potong sedotan/ pipet warna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas robekan isi bungkus rokok warna putih merah;
- 3 (tiga) buah potongan kardus kecil;
- 2 (dua) buah korek api merk Tokai;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna biru metallic;

yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana, memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti ini agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Aerox 155 warna kuning KT 3751 JS, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan, yang diakui Terdakwa milik Beni Reski Waskito, namun Terdakwa tidak mau membuktikan kebenaran dalil Terdakwa, sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu, sehingga oleh karena barang bukti ini masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti ini agar dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rezki Sya'ban Adie Bin Amirul M** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,23 (satu koma dua tiga) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil;
 - 4 (empat) potong sedotan/ pipet warna kuning;
 - 1 (satu) potong sedotan/ pipet warna hitam;
 - 2 (dua) lembar kertas robekan isi bungkus rokok warna putih merah;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah potongan kardus kecil;
- 2 (dua) buah korek api merk Tokai;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21 warna biru melallic;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah sepeda motor Aerox 155 warna kuning KT 3751 JS;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami, John Paul Mangunsong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., M.H., Erma Pangaribuan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Rahadian Arif Wibowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H., M.H.

John Paul Mangunsong, S.H., M.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)